



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 427/563 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TENAGA PENDAMPING TINGKAT KABUPATEN KEGIATAN PENGEMBANGAN  
KEPEDULIAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (PKKP) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Seleksi Peserta Program Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 perlu dibuat Pembentukan Tenaga Pendamping Tingkat Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibuat Pembentukan Tenaga Pendamping Tingkat Desa Program Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah pada pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 128);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tenaga Pendamping Tingkat Desa Pada Program Kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten dan dari Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tenaga Pendamping Tingkat Kabupaten Pada Program Kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten dan dari Desa Tahun 2024 adalah melaksanakan pembinaan administrasi, kedisiplinan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peserta PKKP Tahun 2024. Pembina dari Kabupaten dan dari Desa diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selama 9 bulan, terhitung mulai bulan April sampai dengan bulan Desember 2024.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal

KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI

SUSUNAN PEMBINA DI KABUPATEN  
PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEDULIAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (PKKP)  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	3	4
1.	Pranata Humas Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kab. Magelang	Pembina di Kabupaten
2.	Kepala Bidang Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Rembang	Pembina di Kabupaten
3.	Kabid Kepemudaan Dan Kepramukaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Purworejo	Pembina di Kabupaten
4.	Subkor Pembinaan Generasi Muda Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Kab Kebumen	Pembina di Kabupaten
5.	Kepala Bidang Pembinaan Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Brebes	Pembina di Kabupaten
6.	Kepala Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata Kab. Wonogiri	Pembina di Kabupaten
7.	Kepala Sub Koordinator Pengembangan Pemuda Dan Pramuka Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Demak	Pembina di Kabupaten
8.	Kepala Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara	Pembina di Kabupaten
9	Kepala Bidang Pemuda & Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Pembina di Kabupaten
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Dan Pariwisata Kab. Klaten	Pembina di Kabupaten
11	Kepala Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Blora	Pembina di Kabupaten
12	Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Pembina di Kabupaten
13	Kasi Pemberdayaan Dan Pembinaan Pemuda Inas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sragen	Pembina di Kabupaten
14	Kepala Bidang Pemuda Inas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Pembina di Kabupaten
15.	Kepala Bidang Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Jepara	Pembina di Kabupaten

16.	Analisis Kebijakan Muda Dinas Pemuda Olahraga Budaya Dan Pariwisata Kab Grobogan	Pembina di Kabupaten
17.	Kepala Bidang Pemuda Dan Olahraga Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pematang	Pembina di Kabupaten
18.	Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Wonosobo	Pembina di Kabupaten

KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI